

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup suatu Negara berarti juga kelangsungan hidup rakyatnya, Negara tentunya mempunyai aktivitas yang dilakukan untuk kelangsungan hidupnya. Aktivitas yang dilakukan oleh Negara tentunya mengeluarkan dana untuk pembiayaannya dan sumber pendanaan tersebut berasal dari pendapatan Negara. Salah satu sumber pendapatan itu didapatkan dari rakyat hasil pemungutan pajak dan hasil kekayaan alam yang terdapat di Negara tersebut. Menurut Mardiasono (2011 : 1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu penyumbang pajak terbesar adalah berasal dari pajak penghasilan. Hasil dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 Penerimaan Negara yaitu mencapai 1.750,3 Triliun dan penerimaan APBN terbesar berasal dari penerimaan pajak yaitu 1.498,9 Triliun, Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata – rata 77,6 % (www.kemenkeu.go.id).

Besarnya peranan pajak dalam APBN membuat pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan ekstensifikasi dan

intensifikasi pajak. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor – sektor tertentu. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara memperluas subjek dan objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru. Namun upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini tidak hanya mengandalkan dari peran direktorat jenderal pajak atau petugas pajak saja, namun diperlukan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Dewasa ini Pemerintah melirik UMKM yang di mana memiliki potensi sangat besar untuk penerimaan pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang labanya lebih kecil dari perusahaan besar namun tingkat pertumbuhan jumlah UMKM meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp 300 juta setahun, Usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2,5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp 2,5 miliar s/d Rp 50 miliar setahun. Pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98.8% dari total unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja. UMKM juga telah menyumbangkan 60.3% dari jumlah Produk Domestik Bruto. Demikian pula dengan data penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor UMKM dalam penerimaan pajak semakin

meningkat. Selama tiga tahun terakhir saja, statistik penerimaan pajak dari sektor UMKM menunjukkan grafik yang terus meningkat. Penerimaan pada tahun 2015 sebesar 3,4 triliun kemudian 4,4 triliun di tahun 2016 dan 5,7 triliun di tahun 2018.

Belum lama ini Upaya Pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini bertujuan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan final. Untuk lebih memberikan keadilan Kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintahan ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang baru diterbitkan mulai Tanggal 1 Juli 2018 ini memiliki tarif lebih kecil dari sebelumnya yaitu sebesar 0,5 % dari penghasilan bruto. Dengan tarif pajak yang lebih kecil maka beban pajak yang ditanggung UMKM jadi lebih kecil, jadi UMKM memiliki kemampuan ekonomi besar mengembangkan investasi. Dan dengan adanya jangka waktu pemberian masa terhadap tarif pajak baru ini memberikan waktu

yang cukup bagi UMKM mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak (WP) melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak lakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, mulai dari sosialisasi secara langsung yaitu tatap muka langsung melalui kelas pajak maupun sosialisasi secara tidak langsung dengan menggunakan *banner*, *liflat*, radio dan media cetak seperti koran serta media sosial. Namun sepertinya keaktifan pelaku UMKM untuk mengetahui lebih dalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sangat kurang. Padahal melalui penyederhanaan prosedur perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

Berbagai kemudahan perpajakan yang dirangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 untuk UMKM tentunya masih belum dianggap cukup untuk mendukung kemajuan UMKM. Setelah aturan ini ditetapkan dan diberlakukan pada Juli 2018 ini, muncul berbagai persepsi pelaku UMKM terkait pro kontra mengenai aturan tersebut sehingga tidak semua pihak menerima aturan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Pelaku UMKM yaitu faktor pemersepsian, faktor situasi, dan faktor target. Bagi sebagian Wajib Pajak dengan omzet tertentu menganggap pengenaan tarif 0,5% dirasa sangat ringan bila dibandingkan dengan tarif pasal 17. Namun jika mengalami kerugian, Wajib Pajak tetap dikenakan tarif 0,5% karena perhitungannya berdasarkan penghasilan bruto. Tidak peduli apakah Wajib Pajak mengalami kerugian atau untung, pajak tetap dikenakan. Sementara banyak kondisi diluar kendali pengusaha yang dapat

menyebabkan naik turunnya omzet. Disisi lain pemerintah mengharapkan adanya kepatuhan pajak secara sukarela para Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan dalam perhitungan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi Pelaku UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi persepsi Pelaku UMKM yang ada di Kota Pangkalpinang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 setelah diberlakukannya. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKMnya. UMKM di Kota Pangkalpinang bergerak dalam berbagai bidang. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTA PANGKALPINANG** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimanakah persepsi Pelaku UMKM terhadap PP No.23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha Pelaku UMKM?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas perlu dibatasi maka batasan masalah yang ada pada penelitian ini hanya membahas Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini hanya memfokuskan pada

UMKM di kota Pangkalpinang karena terbatasnya waktu dan jarak tempat penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi Pelaku UMKM atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usahanya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterapkan di Indonesia.
- b. Manfaat lain bagi akademik yaitu, untuk melanjutkan penelitian berikutnya dalam bidang perpajakan.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih luas dan juga dapat memberikan pengetahuan terutama yang menyangkut tentang persepsi wajib pajak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM dan dapat juga sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik penelitian.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Masyarakat Umum, Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai bagaimana memahami Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan implementasinya terhadap kewajiban membayar pajak.
- b. Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan, transparansi perpajakan dan meningkatkan ketegasan dari sanksi perpajakan guna meminimalkan kemungkinan kecurangan dalam perpajakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.